



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 41- K / PM.III-14 / AD / IX / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT KANIS.
Pangkat/Nrp : Kopka / 3900358630171.
J a b a t a n : Tapem Cymbals.
K e s a t u a n : Ajendam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 27 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Nangka Selatan Gg. Nuri 9 No. 9 Denpasar Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-13/A-13/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep / 554 / VII / 2013 tanggal 31 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /39/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 41 / PM III-14 / AD / IX /2013 tanggal 6 September 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 41 / PM III-14/ AD / IX /2013 tanggal September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39 / VIII /2013 tanggal 19 Agustus 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Memakai surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 263 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 28 Pebruari 2013 An. Putri Dina Safitri Puspitasari.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103011806090045 tanggal 22 Juni 2009 An. A. Mujahidin.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 An. A. Mujahidin dan Ni Kadek Suartini Hanik Fatimah.

- 1 (satu) lembar foto copy Blangko Pendaftaran Siswa Baru T.A 2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. I kadek Agus Wirawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

/ . Pertama

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sebelas Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di rumah Terdakwa di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri 9 No. 9 Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan kejurusan di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900358630171.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Ahmad Mujahidin (Saksi-I) sejak tahun 2004 di Denpasar, kemudian Saksi-I menikah dengan keponakan Terdakwa yang bernama Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-II), sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-I ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007, Saksi-II telah melahirkan anak yang pertama seorang putri yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitarini, selanjutnya Saksi-II dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa di jalan Nangka Selatan Gang Nuri 9 No. 9 Denpasar Utara, karena pada waktu itu Saksi-I berdinis di Kodim 1622/Alor, Terdakwa dan istrinya Ni Komang Sucitawati (Saksi-III) ikut mengasuh anak Saksi-I karena Saksi-III bekerja sebagai karyawan di Ramayana Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tahun 2008, Saksi-I dimutasikan ke Deninteldam IX/Udayana, sehingga Saksi-I dan Saksi-II minta kepada Terdakwa agar anak Saksi-I Putri Dina Safitri Puspitasari dikembalikan untuk Saksi-I asuh sendiri, namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan dipakai sebagai pancingan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum mempunyai keturunan, atas permintaan Terdakwa tersebut diijinkan oleh Saksi-I dan Saksi-II.

e. Bahwa pada tahun ajaran 2012 anak Saksi-I Putri Dina Safitri Puspitasari yang diasuh oleh Terdakwa bersama Saksi-III sudah waktunya masuk sekolah TK, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I agar mengirimkan Akta Kelahiran Putri Dina Safitri Puspitasari sebagai persyaratan masuk sekolah, namun setelah ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim oleh Saksi-I.

/.. Bahwa

f. Bahwa dengan alasan agar Putri Dina bisa masuk sekolah TK, maka atas inisiatif sendiri Terdakwa meminjam Akta kelahiran keponakannya atas nama I Kadek Agus Wirawan hendak Terdakwa ubah/ganti menjadi Akta Kelahiran Putri Dina Safitri Puspitasari sehingga memiliki Akta Kelahiran.

g. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, setelah Terdakwa mendapatkan foto copy Akta Kelahiran An. I Kadek Agus Wirawa, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdri. Tessa yang tinggal/kost di rumah Terdakwa. Terdakwa minta tolong kepada Sdri. Tessa, agar Akta Kelahiran yang semula An. I Kadek Agus Wirawan di rumah menjadi An. Ni Kadek Putri Dina Puspitasari.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2012 Sdri. Tessa menyerahkan hasil scan Akta Kelahiran yang semula An. I Kadek Agus Wirawan menjadi An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari kepada Terdakwa sehingga Putri Dina Safitri Puspitasari berganti nama menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kawbupaten Karangasem tanggal 20 April 2012, setelah mendapatkan Akta Kelahiran tersebut, selanjutnya digunakan untuk mendaftarkan Ni Kadek Putri Diah Puspitasari di Sekolah TK Wisma Sari Denpasar.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengganti nama anak Saksi-I yang semula bernama Putri Dina Safitri Puspitasari menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari sehingga seolah-olah sebagai anak kandung dari Terdakwa, Saksi-I merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama, melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada, lalu Terdakwa mengikuti pendidikan kejurusan di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900358630171.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Ahmad Mujahidin (Saksi-I) sejak tahun 2004 di Denpasar, kemudian Saksi-I menikah dengan keponakan Terdakwa yang bernama Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-II), sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-I ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2007, Saksi-II telah melahirkan anak yang pertama seorang putri yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitarini, selanjutnya Saksi-II dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa di jalan Nangka Selatan Gang Nuri 9 No. 9 Denpasar Utara, karena pada waktu itu Saksi-I berdinis di Kodim 1622/Alor, Terdakwa dan istrinya Ni Komang Sucitawati (Saksi-III) ikut mengasuh anak Saksi-I karena Saksi-III bekerja sebagai karyawan di Ramayana Denpasar.

d. Bahwa pada tahun 2008, Saksi-I dimutasikan ke Deninteldam IX/Udayana, sehingga Saksi-I dan Saksi-II minta kepada Terdakwa agar anak Saksi-I Putri Dina Safitri Puspitasari dikembalikan untuk Saksi-I asuh sendiri, namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan dipakai sebagai pancingan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum mempunyai keturunan, atas permintaan Terdakwa tersebut diijinkan oleh Saksi-I dan Saksi-II.

e. Bahwa pada tahun ajaran 2012 anak Saksi-I Putri Dina Safitri Puspitasari yang diasuh oleh Terdakwa bersama Saksi-III sudah waktunya masuk sekolah TK, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I agar mengirimkan Akta Kelahiran Putri Dina Safitri Puspitasari sebagai persyaratan masuk sekolah, namun setelah ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim oleh Saksi-I.

f. Bahwa dengan alasan agar Putri Dina bisa masuk sekolah TK, maka atas inisiatif sendiri Terdakwa meminjam Akta kelahiran keponakannya atas nama I Kadek Agus Wirawan hendak Terdakwa ubah/ganti menjadi Akta Kelahiran Putri Dina Safitri Puspitasari sehingga memiliki Akta Kelahiran.

g. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, setelah Terdakwa mendapatkan foto copy Akta Kelahiran An. I Kadek Agus Wirawa, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdri. Tessa yang tinggal/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost di rumah Terdakwa. Terdakwa minta tolong kepada Sdri. Tessa, agar Akta Kelahiran yang semula An. I Kadek Agus Wirawan di rumah menjadi An. Ni Kadek Putri Dina Puspitasari.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2012 Sdri. Tessa menyerahkan hasil scan Akta Kelahiran yang semula An. I Kadek Agus Wirawan menjadi An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari kepada Terdakwa sehingga Putri Dina Safitri Puspitasari berganti nama menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kawbupaten Karangasem tanggal 20 April 2012, setelah mendapatkan Akta Kelahiran tersebut, selanjutnya digunakan untuk mendaftarkan Ni Kadek Putri Diah Puspitasari di Sekolah TK Wisma Sari Denpasar.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengganti nama anak Saksi-I yang semula bernama Putri Dina Safitri Puspitasari menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari sehingga seolah-olah sebagai anak kandung dari Terdakwa, Saksi-I merasa dirugikan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

/./ Berpendapat

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : A. Mujahidin.
Pangkat/NRP. : Sertu/21020105640180.
Jabatan : Baurmin 2 Tim Intel.
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat/tanggal lahir : Balang, 30 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Gebang Jl. I Gusti Jelantik Rt
04 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, Terdakwa adalah paman dari istri Saksi, sehingga antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) bulan Pebruari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Putri Dina Puspitasari yang lahir di Karangasem tanggal 31 Maret 2007, sedangkan anak kedua bernama Dwi Irma Nafiatul Khasanah yang lahir di Denpasar 12 Agustus 2008.
3. Bahwa sebelum Saksi menikah secara kedinasan dengan Saksi-2, Saksi telah melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi akan melaksanakan penugasan ke Kupang, selanjutnya Saksi dimutasikan ke Kodim 1622/Alor, sehingga ketika anak pertama Saksi lahir, atas permintaan Terdakwa dan keluarga lainnya, anak Saksi yang pertama tersebut dititipkan kepada Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Saksi dimutasikan ke Deninteldam IX/Udayana, kemudian Saksi dan Saksi-2 sempat meminta anak Saksi Putri Dina Safitri Puspitasari kepada Terdakwa dan istrinya, akan tetapi tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan dipakai sebagai pancingan karena Terdakwa belum dikaruniai anak hingga anak Saksi tersebut berumur 5 tahun.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, Saksi-2 dan anak Saksi yang nomor dua berada di rumah Terdakwa untuk menghadiri acara pernikahan anak angkat Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 7 Juli Saksi berangkat dari Mataram ke Denpasar untuk menjemput Saksi-2 beserta anak Saksi. Pada kesempatan tersebut Saksi dan Saksi-2 kembali meminta anak Saksi yang pertama dari Terdakwa untuk diajak ke Mataram, namun tidak ada titik temu dan Terdakwa berjanji akan mengantar sendiri anak Saksi yang pertama ke Mataram pada minggu depannya.
6. Bahwa setelah seminggu Saksi tunggu, ternyata Terdakwa belum mengajak anak Saksi ke Mataram, lalu Saksi telpon dan SMS tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa, akhirnya pada tanggal 14 Juli 2012 Saksi bersama istri dan anak kedua menyusul ke rumah Terdakwa di Denpasar.
7. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Saksi, Istri Saksi (Saksi-2) bermusyawarah dengan Terdakwa dan Istrinya (Saksi-3) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Puteri ke Mataram, namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dan istrinya karena Puteri telah disekolahkan di TK Wismasari Banjar Karang Sari Denpasar, dengan menunjukan foto copy akte kelahiran Puteri.

8. Bahwa setelah Saksi memperhatikan akta tersebut, Saksi melihat nama anak Saksi yang seharusnya bernama Putri Dina Safitri Puspitasari berubah menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, seharusnya anak Saksi lahir pada tanggal 31 Maret 2007 diubah lahir pada tanggal 31 Maret 2008, menurut penjelasan Saksi-3 akta tersebut digunakan agar Putri bisa bersekolah, padahal Saksi sudah membuat akta untuk Putri.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama istrinya sepakat membawa Putri pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan istrinya.

10. Bahwa akibat Saksi membawa Putri pergi tersebut Saksi-3 (istri Terdakwa) melaporkan Saksi ke Polisi Militer dengan laporan Penculikan anak, padahal sebenarnya Saksi tidak mempermasalahkan mengenai akta yang telah dibuat oleh Terdakwa dan istrinya tersebut, namun karena Saksi dolaporkan maka Saksipun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menyekolahkan Puteri, Terdakwa dan Saksi-3 telah berulang kali minta akta kelahiran, namun tidak diberikan oleh Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ni Made Suartini Hanik Fatimah.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Karangasem 4 Juni 1984.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Gebang Jl. Gusti Jelantik Gosa No. 47 Mataram.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Saksi sedangkan Sertu A. Mujahidin (Saksi-I) adalah suami Saksi.

2. Bahwa pada Maret 2007, Saksi melahirkan anak yang pertama yang bernama Putri Dina Safitri Puspitasari, saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri No. VIII karena Saksi bekerja di Ramayana sedangkan Saksi-1 (Sertu A. Mujahidin) suami Saksi berdomisili di Alor.

3. Bahwa pada saat anak Saksi berumur 1(satu) tahun hendak Saksi ajak ke Alor ikut dengan Saksi-1, namun dilarang oleh Terdakwa dan istrinya dengan alasan masih kecil, sehingga Saksi berangkat sendiri ke Alor ikut Saksi-1, sedangkan anak Saksi yang pertama tersebut tetap diasuh oleh Terdakwa.

4. Bahwa menginjak usia 5 (lima) tahun anak Saksi Putri Dina Safitri Puspitasari, Saksi dan Saksi-1 berniat meminta anak Saksi kepada Terdakwa untuk disekolahkan di Mataram, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau anak Saksi telah didaftarkan di TK dan telah memiliki Akta Kelahiran atas nama orang tuanya yaitu I Ketut Kanis (Terdakwa dan Ni Komang Sucitawati (istri Terdakwa), padahal Saksi-1 sudah membuat Akta Kelahiran sendiri.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dalam Akta Kelahiran tersebut Terdakwa mengubah nama anak Saksi yang seharusnya bernama Putri Dina Safitri Puspitasari menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, agama Hindu padahal Saksi dan Saksi-1 menganut agama Islam.

6. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-3 membuat akta atas nama Putri (anak Saksi) adalah untuk disekolahkan di Denpasar, tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi terlebih dahulu.

7. Bahwa setelah peristiwa tersebut masing-masing telah saling memaafkan namun proses hukum tetap berjalan.

/./ Atas

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menyekolahkan Putri Terdakwa dan Saksi-3 telah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan meminta kiriman akta, namun sampai batas waktu pendaftaran sekolah Saksi belum mengirimkan akta.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-3 Ni Komang Sucitawati, sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan saksi dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap	: Ni Komang
Sucitawati.	Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga	Tempat /
Tanggal Lahir : 1970	Banyuwangi, 25 Juni
Kelamin :	Jenis
Kewarganegaraan	: Perempuan.
A g a m	: Indonesia.
a : Hindu.	Alamat
Tempat tinggal	: Jl. Nangka Selatan Gg Nuri No. 9 Denpasar Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengasuh anak Sdri. Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) yang menikah siri dengan Sertu Ahmad Mujahidin (Saksi-1), sejak anak tersebut lahir, karena pernikahan Sdri. Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) dengan Sertu Ahmad Mujahidin (Saksi-1) belum dilaksanakan secara kesatuan.
3. Bahwa anak Sdri. Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) tersebut bernama Putri, karena Saksi merawatnya sejak lahir, Saksi menganggap anak tersebut seperti anak Saksi sendiri.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2012, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Akta Kelahiran Putri sebagai persyaratan mau masuk sekolah TK, karena Saksi kasihan terhadap Putri jangan sampai tidak bersekolah gara-gara tidak mempunyai Akta Kelahiran.
5. Bahwa setelah ditunggu-tunggu akta tersebut tidak pernah dikirim, sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada /.. Terdakwa
Terdakwa, selanjutnya sekira 1(satu) minggu kemudian Terdakwa memberikan fotocopy akta kelahiran atas nama Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karang Asem, tertanggal 20 April 2012.
6. Bahwa setelah mendapat fotocopy akta tersebut, akta tersebut Saksi gunakan untuk kelengkapan persyaratan masuk sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri 9 No. 9 Denpasar untuk menengok anak kandungannya dan sempat menginap selama 3 (tiga) hari.

8. Bahwa pada kesempatan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apakah Sdri. Putri sudah memiliki Akta Kelahiran, lalu dijawab oleh Saksi-1 kalau Putri sudah memiliki Akta Kelahiran, sehingga Saksi minta agar foto copy Akta Kelahiran Putri segera dikirim untuk menggantikan akta yang telah Saksi buat guna keperluan sekolahnya Putri.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2012, tanpa ijin dari Saksi maupun Terdakwa, Sdri. Putri dibawa ke Mataram oleh Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi dan Terdakwa kebingungan mencari Putri dan merasa kecewa dengan orang tua Putri yang begitu saja memisahkan Saksi dengan Putri, lalu Saksi menelpon dan berkirim SMS kepada orang tua Putri namun tidak ada tanggapan, sehingga karena merasa masih bertanggung jawab dengan keadaan Putri, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Denpom IX/3 Denpasar.

10. Bahwa setelah laporan Saksi tersebut barulah, orang tua Putri menghubungi Saksi dan Terdakwa, namun perkara sudah terlanjur diproses oleh Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah mengikuti pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan dilanjutkan Pendidikan Kecabangan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 3900358630171.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu A. Mujahidin (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Denpasar, sedangkan Sdri. Ni Made Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) adalah keponakan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menikah dengan Saksi-2.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2007, Saksi-2 telah melahirkan seorang bayi perempuan di tempat seorang bidan di Desa

/./ Bebandem

Bebandem Karangasem. Ketika Saksi-2 melahirkan, semua keperluan Saksi-2 dibiayai oleh Terdakwa karena Saksi-1 pada saat itu berdinis di Alor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 datang ke Karangasem untuk menjemput istri (Saksi-2) dan anaknya untuk dibawa ke Denpasar dan tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menitipkan anaknya kepada Terdakwa karena Saksi-1 akan kembali ke Alor bersama Saksi-2 untuk mengurus ijin pernikahan secara kedinasan. Saksi-1 berjanji selesai mengurus pernikahannya secara kedinasan akan kembali ke Denpasar untuk mengambil anaknya.
5. Bahwa Terdakwa telah merawat anak Saksi-1 hingga umur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan telah Terdakwa anggap sebagai anak sendiri, Saksi-1 jarang mengurus apalagi mengirim biaya untuk anaknya.
6. Bahwa pada tahun ajaran 2012 sudah waktunya anak Saksi-1 yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari sekolah TK dan salah satu persyaratannya harus mempunyai Akta Kelahiran, lalu istri Terdakwa menanyakan akte kelahiran Putri dan telah berulang kali menghubungi Saksi-1 agar mengirimkan Akta Kelahiran anaknya, namun tidak dikirim.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta tolong dibuatkan akte atas nama Putri kepada Sdr. Tessa, selanjutnya Sdr. Tessa membuat akta kelahiran atas nama Putri dengan cara mengubah akta kelahiran atas nama I Kadek Agus Wirawan, lalu difotocopy kemudian fotocopynya diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa yang diubah dalam akta tersebut adalah nama I Kadek Agus Wirawan diubah menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, kemudian nama orang tua tertulis I Komang Adyana dan Ni Nengah Rerod diubah menjadi I Ketut Kanis dan Ni Komang Sucitawati.
9. Bahwa kemudian fotocopy akta kelahiran tersebut, Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Putri kesekolah.
10. Bahwa setelah peristiwa tersebut masing-masing sudah saling memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 28 Pebruari 2013 An. Putri Dina Safitri Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103011806090045 tanggal 22 Juni 2009 An. A. Mujahidin.

/./ 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 An. A Mujahidin dan Ni Kadek Suartini Hanik Fatimah.
- 1 (satu) lembar foto copy Blangko Pendaftaran Siswa Baru T.A 2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. I kadek Agus Wirawan

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menyekolahkan Puteri, Terdakwa dan Saksi-3 telah berulang kali minta akta kelahiran, namun tidak diberikan oleh Saksi-1.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan sebelum Terdakwa dan Saksi-3 menyekolahkan Putri Terdakwa dan Saksi-3 telah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan meminta kiriman akta, namun sampai batas waktu pendaftaran sekolah Saksi belum mengirimkan akta.
3. Bahwa terhadap kedua sangkalan tersebut Majelis menilai pada prinsipnya kedua sangkalan tersebut adalah sama, yaitu mengenai ada atau tidaknya pemberitahuan dari Terdakwa dan Saksi-3 kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tentang permintaan akta kelahiran atas nama Putri, dalam hal ini Majelis berpendapat sangkalan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah dan menyatakan telah berulang kali minta akta kelahiran atas nama Putri karena Putri akan disekolahkan namun akta tersebut tidak dikirim oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat yaitu akta kelahiran atas nama Putri yang dibuat oleh Saksi-1 baru dikeluarkan tertanggal 28 Februari 2013 sedangkan akta kelahiran yang dibuat oleh Terdakwa dibuat sebelum pendaftaran anak sekolah yaitu sekira bulan Mei 2012. Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan keterangan para Saksi yang menerangkan mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan Skeppera dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: Kep/554/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, menerangkan Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana.

2. Bahwa benar, setelah Terdakwa mengikuti pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan di Puskid Ajen Lembang Bandung selama 3(tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 3900358630171.

3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sertu A. Mujahidin (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Denpasar, sedangkan Sdri. Ni Made

Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) adalah keponakan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menikah dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-1, pada tanggal 31 Maret 2007, Saksi-2 telah melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari ditempat seorang bidan di Desa Bebandem Karangasem, selanjutnya Saksi-2 dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa di jalan Nangka Selatan Gang Nuri no 9. Denpasar Utara.

5. Bahwa benar, selama tinggal dirumah Terdakwa semua keperluan Saksi-2 dibiayai oleh Terdakwa karena Saksi-1 suami Saksi-2 pada saat itu berdinis di Alor.

6. Bahwa benar, pada tahun 2008, Saksi-1 dimutasikan ke Deninteldam IX/Udayana, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 minta kepada Terdakwa agar anak Saksi-1 (Putri Dina Safitri Puspitasari) dikembalikan untuk Saksi-1 asuh sendiri, namun tidak diijinkan oleh istri Terdakwa dengan alasan dipakai sebagai pancingan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum mempunyai keturunan, atas permintaan Terdakwa tersebut diijinkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa benar, pada tahun ajaran 2012 anak Saksi-1 Putri Dina Safitri Puspitasari yang diasuh oleh Terdakwa bersama Saksi-3 sudah waktunya masuk sekolah TK, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengirimkan Akta Kelahiran Putri Dina Safitri Puspitasari sebagai persyaratan masuk sekolah, namun setelah ditunggu-tunggu akta atas nama Putri tidak dikirim-kirim oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-3 menanyakan akta Putri kepada Terdakwa karena pendaftaran sekolah akan ditutup, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta tolong Sdr. Tessa agar dibuatkan akta atas nama Putri, selanjutnya Sdr. Tessa membuat akta atas nama Putri dengan cara meminjam Akta Kelahiran atas nama I Kadek Agus Wirawan, yang akan diubah/ganti menjadi Akta Kelahiran atas nama Putri.

9. Bahwa benar, yang diubah dalam akta tersebut adalah nama I Kadek Agus Wirawan diubah menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, kemudian nama orang tua tertulis I Komang Adyana dan Ni Nengah Rerod diubah menjadi I Ketut Kanis dan Ni Komang Sucitawati.

/.

10. Bahwa benar, kemudian akta kelahiran tersebut difotocopy lalu fotocopynya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya fotocopy tersebut Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Putri kesekolah.

11. Bahwa benar, akibat dari digunakannya fotocopy akta kelahiran oleh Terdakwa tersebut Putri dapat bersekolah di TK dengan status yang tidak benar atau palsu sehingga hal tersebut sangat merugikan dan membuat orang tua Putri (Saksi-1 dan Saksi-2) merasa keberatan dan melaporkan semua kejadian tersebut kepada Polisi Militer.

12. Bahwa benar, terhadap kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang notabene adalah keponakannya sendiri, selain daripada itu pada prinsipnya Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun hukum tetap berjalan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :

Alternatif ke-1 Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau

Alternatif ke-2 Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Alternatif kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur ke-1 : Barang Siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli.
3. Unsur ke-3 : Sehingga penggunaannya menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu Barang siapa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- / . Bahwa
 - Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "*teorekeningsvatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan Skeppera dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: Kep/554/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, menerangkan Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana.
2. Bahwa benar, setelah Terdakwa mengikuti pendidikan dasar selama 4 (empat) bulan, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Ajendam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 3900358630171.
3. Bahwa benar, dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan tenang dan tegas, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmaninya.
5. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I Ketut Kanis pangkat Kopka NRP. 3900358630171, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu: Barangsiapa, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam Alternatif ke-1, yaitu "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur penting dari pemalsuan surat adalah adanya tujuan untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu. Tujuan tersebut merupakan penguatan kesengajaan atau kehendak dari si pelaku.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

- Menurut MvT yang dimaksud *dengan sengaja* (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu,

/l. Seumpa
seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Dan, dalam Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatangani.

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sertu A. Mujahidin (Saksi-1) sejak tahun 2004 di Denpasar, sedangkan Sdri. Ni Made

Suartini Hanik Fatimah (Saksi-2) adalah keponakan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menikah dengan Saksi-2.

2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-1, pada tanggal 31 Maret 2007, Saksi-2 telah melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Putri Dina Safitri Puspitasari ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bidan di Desa Bebandem Karangasem, selanjutnya Saksi-2 dan anaknya tinggal di rumah Terdakwa di jalan Nangka Selatan Gang Nuri no 9. Denpasar Utara.

3. Bahwa benar, selama tinggal di rumah Terdakwa semua keperluan Saksi-2 dibiayai oleh Terdakwa karena Saksi-1 suami Saksi-2 pada saat itu berdinis di Alor.

4. Bahwa benar, pada tahun 2008, Saksi-1 dimutasikan ke Deninteldam IX/Udayana, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 minta kepada Terdakwa agar anak Saksi-1 (Putri Dina Safitri Puspitasari) dikembalikan untuk Saksi-1 asuh sendiri, namun tidak diijinkan oleh istri Terdakwa dengan alasan dipakai sebagai pancingan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum mempunyai keturunan, atas permintaan Terdakwa tersebut diijinkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

5. Bahwa benar, pada tahun ajaran 2012 anak Saksi-1 Putri Dina Safitri Puspitasari yang diasuh oleh Terdakwa bersama Saksi-3 sudah waktunya masuk sekolah TK, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar mengirimkan Akta Kelahiran Putri Dina Safitri Puspitasari sebagai persyaratan masuk sekolah, namun setelah ditunggu-tunggu akta atas nama Putri tidak dikirim-kirim oleh Saksi-1.

6. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-3 menanyakan akta Putri kepada Terdakwa karena pendaftaran sekolah akan ditutup, lalu Terdakwa minta tolong Sdr. Tessa agar dibuatkan akta atas nama Putri, selanjutnya Sdr. Tessa membuat akta atas nama Putri

/./ Dengan

dengan cara meminjam Akta Kelahiran atas nama I Kadek Agus Wirawan, yang akan diubah/diganti menjadi Akta Kelahiran atas nama Putri.

7. Bahwa benar, yang diubah dalam akta tersebut adalah nama I Kadek Agus Wirawan diubah menjadi Ni Kadek Putri Diah Puspitasari, kemudian nama orang tua tertulis I Komang Adyana dan Ni Nengah Rerod diubah menjadi I Ketut Kanis dan Ni Komang Sucitawati.

8. Bahwa benar, selanjutnya akta kelahiran tersebut difotocopy lalu fotocopynya diserahkan kepada Terdakwa, lalu fotocopy tersebut Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Putri kesekolah.

9. Bahawa benar, pada akhirnya Putri dapat bersekolah di TK seperti anak-anak yang lain meskipun dengan persyaratan akta yang isinya tidak benar/palsu namun seolah-olah isinya benar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu: Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4, dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu: Sehingga penggunaannya menimbulkan kerugian. Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa ada perbedaan perihal "*dapat merugikan*" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaanannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut.

Menurut SR. Sianturi, dalam unsur ini tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan surat telah mengetahui/menghendaki bahwa penggunaan surat itu dpt menimbulkan kerugian.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjokoro, bahwa dalam unsur ini tidak perlu apabila pemakaian surat tersebut benar-benar merugikan, yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah hanya kemungkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian surat tersebut.

Menurut Yurisprudensi No. 88-K/Kr/1974, tanggal 15 Mei 1975, bahwa oleh karena pasal 263 ayat (1) merumuskan "Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian", maka kerugian tersebut tidak perlu nyata-nyata ada.

Pengertian unsur "*dapat mendatangkan kerugian*", Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada. Dengan kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah cukup dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti. Oleh karena kerugian dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tapi juga

/.. termasuk

termasuk kerugian immateriil, seperti keresahan masyarakat atau menyinggung nilai-nilai kesulilaan maupun kehormatan dan nama baik.

Menurut H. Adami Chazawi, SH, Arti dapat merugikan menurut Ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263. Istilah "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.

Ada perbedaan perihal "*dapat merugikan*" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaanannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar, akibat dari digunakannya fotocopy akta kelahiran oleh Terdakwa tersebut Putri dapat bersekolah di TK dengan status yang tidak benar atau palsu.
- 2) Bahwa benar, hal tersebut sangat merugikan dan membuat orang tua Putri (Saksi-1 dan Saksi-2) merasa keberatan sehingga melaporkan semua kejadian tersebut kepada Polisi Militer.
- 3) Bahwa benar, terhadap kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang notabene adalah keponakannya sendiri, oleh karenanya pada prinsipnya Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun hukum tetap berjalan. Selain dari pada itu tujuan Terdakwa memakai akta tersebut adalah bukan untuk tujuan yang tidak baik namun bertujuan untuk kebaikan Putri (anak Saksi-1).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Kumulatif ke-1, yaitu: Sehingga penggunaannya menimbulkan kerugian, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, sehingga penggunaannya menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

/.. Menimbang

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa kasihan dengan Putri yang sejak kecil telah dirawatnya seperti anak sendiri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, mengingat sudah waktunya Putri untuk sekolah namun belum disekolahkan, sehingga Terdakwa dengan berbagai cara berusaha untuk menyekolahkan Putri meskipun perbuatan Terdakwa melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan ketersinggungan dan rasa tidak terima pada diri Saksi-1 Sertu Mujahidin selaku ayah kandung Putri.

Menimbang : Bahwa adanya fakta di persidangan baik dari pihak Saksi-1 Sertu Mujahidin dan Saksi-2 Sdri. Ni Made Suartini Hanik Fatimah (keponakan Terdakwa) selaku orang tua Putri, yang menyatakan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena Saksi menyadari masalah tersebut muncul semata-mata adalah karena Terdakwa merasa kasihan dengan Putri yang selama ini dititipkan oleh Saksi-1 Sertu Mujahidin kepada Terdakwa karena Saksi-1 Sertu Mujahidin berdinis di Alor dan mempunyai anak lagi yang masih bayi. Selain itu Saksi-1 Sertu Mujahidin merasa Terdakwa telah banyak membantu keluarga Saksi-1 Sertu Mujahidin dalam pemeliharaan anaknya yang bernama Putri.

Bahwa sampai saat perkara ini disidangkan hubungan keluarga Saksi-1 Sertu Mujahidin dengan Terdakwa telah baik kembali seperti sediakala.

/.. Bahwa

Bahwa fakta adanya perdamaian tersebut jika dihubungkan dengan Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978, No. 46/Pid/UT/781/WAN), putusan tersebut dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat, yang sebagai balasannya mengijinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban Cq. keluarga korban. (Dalam hal ini keluarga Saksi-1 Sertu Mujahidin)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif) dan korektif, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa dengan Saksi-1 Sertu Mujahidin telah saling memaafkan dan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Mujahidin sudah kembali baik seperti sediakala.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

/./ Menimbang

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, surat-surat yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 28 Pebruari 2013 An. Putri Dina Safitri Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103011806090045 tanggal 22 Juni 2009 An. A. Mujahidin.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 An. A Mujahidin dan Ni Kadek Suartini Hanik Fatimah.
- 1 (satu) lembar foto copy Blangko Pendaftaran Siswa Baru T.A 2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. I kadek Agus Wirawan

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 14 huruf (a) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Ketut Kanis, Kopka NRP. 3900358630171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Memakai surat palsu.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan.

/ . Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5580/2009 tanggal 28 Pebruari 2013 An. Putri Dina Safitri Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103011806090045 tanggal 22 Juni 2009 An. A. Mujahidin.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 An. A Mujahidin dan Ni Kadek Suartini Hanik Fatimah.
- 1 (satu) lembar foto copy Blangko Pendaftaran Siswa Baru T.A 2012/2013 TK Wisma Sari Banjar Karang Sari An. Ni Kadek Putri Diah Puspitasari.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15604/Ist/2012 tanggal 20 April 2012 An. I kadek Agus Wirawan

Dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ . Demikian

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH LETKOL LAUT (KH/W) Nrp. 11871/P, sebagai Hakim Ketua, KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH MAYOR LAUT (KH/W) Nrp. 13712/P dan UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR CHK Nrp. 581744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK Nrp. 522362 dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH, KAPTEN CHK (K) Nrp. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TUTY KIPTIANI, SH.
LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

KOERNIAWATY SJARIF, SH MH
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

UNTUNG HUDIYONO, SH
MAYOR CHKNRP. 581744

PANITERA

TTD

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP. 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)